



PUTUSAN

Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIADI BIN SANUSI.**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 20 Desember 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Banten Lestari Blok D1 C RT.17/RW.21,
Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Propinsi Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor : 918/Pid.B/LH/2022/PN. Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN Srg, tanggal 25 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya s ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI bin SANUSI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus be bengalensis) ;
Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam Pledoinya secara tertulis pada dasarnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :
 1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
 2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh Pledoi dari Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya dan permohonannya terdahulu sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan terdahulu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI bin SANUSI, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melihat status *whatsapp* teman terdakwa yaitu saksi Kurniawan Julianto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*), selanjutnya atas tawaran tersebut terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya, terdakwa kemudian menghubungi saksi Kurniawan Julianto dan menanyakan keberadaan dan harga kucing dimaksud, saksi Kurniawan Julianto kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang ingin dijualnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seekor, selanjutnya setelah disepakati maka terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto berjanji untuk bertemu di depan taman rekreasi Wulandira di KP.Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten dan *sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada terdakwa.* Bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa menawarkan kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



sosial media *facebook* miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup *facebook* Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor *whatsapp* 083871756563. Bahwa postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Herman Budi Utama, saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa selama ini diindikasikan sering memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, para saksi kemudian berkomunikasi dengan terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) dan pada saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, mereka kemudian menemukan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang berada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yaitu :

1). Saksi **HERMAN BUDI UTAMA BIN RAHMAT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut semua benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli, memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin tersebut awalnya saya bersama dengan rekan Saksi yakni Dede Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang diduga menjual belikan jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian Saksi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut apakah masih ada ataukah sudah terjual dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) kucing hutan masih ada dan belum ada yang membelinya dan kucingnya masih ada dirumah lalu Saksi mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian Saksi dan rekan Saksi yakni saksi Dede langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kucing hutang tersebut membeli dari saksi Kurniawan ;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai surat legalitasnya untuk membeli dan menjual kucing hutan tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitasnya dalam hal ini surat-surat izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri kucing yang dijual belikan oleh Terdakwa itu kucing hutan yakni bulu dan telinga kucing tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) kucing hutan Terdakwa beli ke saksi Kurniawan;
- Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **HERMAN BUDI**

UTAMA BIN RAHMAT tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2). Saksi **DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperisah oleh Penyidik dan keterangannya benar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli,memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 22.30 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membeli,memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi tanpa ada izin tersebut awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Herman Budi Utama mendapatkan informasi dari masyarakat dari masyarakat bahwa ada seseorang yakni Terdakwa yang diduga menjual belikan jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian rekan Saksi yakni saksi Herman Budi Utama melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut apakah masih ada atautkah sudah terjual dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk 2 (dua) kucing hutan masih ada dan belum ada yang membelinya dan kucingnya masih ada dirumah lalu mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi saksi Herman Budi Utama langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kucing hutan tersebut membeli dari saksi Kurniawan ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan ke Terdakwa mengenai surat legalitasnya untuk membeli dan menjual kucing hutan tersebut namun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitasnya dalam hal ini surat-surat izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat ;

- Bahwa saksi tahu ciri-ciri kucing yang dijual belikan oleh Terdakwa itu kucing hutan yakni bulu dan telinga kucing tersebut ;
- Bahwa da 2 (dua) kucing hutan Bahwa Terdakwa beli ke saksi Kurniawan ;
- Bahwa benar kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan photo barang bukti) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **saksi DEDE FEBRIAN, SH BIN JUHDI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3). **Saksi KURNIAWAN JULIANTO BIN FATANI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperisah oleh Penyidik dan keterangannya benar serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan dilindungi tanpa ada izin dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan ke saksi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB, di depan Taman Rekreasi Wulandira yang beralamat di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang mana saat itu saksi menjual 2 (dua) ekor kucing tersebut ke Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai ;
- Bahwa 2 (dua) ekor kucing hutan tersebut rencananya mau dijual kembali oleh Terdakwa dan apabila yang 2 (dua) ekor itu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membeli 2 (dua) ekor lagi namun sebelum laku terjual, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai izin legalitas untuk membeli dan menjual satwa yang dilindungi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni awalnya Terdakwa yang menjual jenis kucing hutan/kuwak yang dilindungi tanpa izin melalui facebook yakni forum jual beli hewan Pandeglang dan atas hal tersebut lalu kemudian ada seseorang yang tidak lain polisi melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp kucing hutan tersebut hingga akhirnya mencoba menawar untuk harga kucing hutan tersebut dan disepakati saat itu harga Rp. 800,000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



2 (dua) ekor kucing hutan tersebut dengan cara pembayaran ditempat setelah kucing hutan tiba dirumah (C.O,D) dan kemudian orang tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan didapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan ada dirumah Terdakwa selanjutnya 2 (dua) kucing hutan dan Terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa membeli 2 (dua) kucing hutan dilindungi tanpa ada izin dari saksi ; Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi KURNIAWAN JULIANTO BIN FATANI** tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang sebagai ahli dalam perkara ini, yang kemudian memberikan keterangan dan pengetahuannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli AGUNG FERDIANSYAH, S.H.,M.H, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Ahli bekarja di Balai Besar Konservasi sumber daya alam Jawa barat dan Ahli bekerja sebagai Polhut (polisi hutan) ;
- Bahwa Polisi Hutan Ahli Pertama dengan memiliki tugas pokok sebagaimana diatur berdsarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan adalah : mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan hutan atau wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan dalam tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar untuk menjadi Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan surat tugas dari kepala Balai besar konservasi sumber daya alam berdasarkan surat tugas ST.676/K.1/BIDTEK.2/KSA/10/2022, untuk memberikan keterangan terkait saksi ahli dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa menurut UU No.5 tahun 1990 dinyatakan “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan apabila seseorang menemukan kucing hutan dan lalu dijual oleh seseorang tersebut maka itu bisa dikategorikan perbuatan illegal ;
- Bahwa kategori hewan yang dilindungi tapi tidak dilarang itu ada pengecualian seumpama untuk satwa tersebut digunakan dalam rangka untuk melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan perkembangan dan serta ada izin dari lembaga yang berwenang ;
- Bahwa apabila satwa tersebut mengancam keselamatan maka diperbolehkan untuk dibunuh atau dilumpuhkan akan tetapi usahakan diambil langkah-langkah terlebih dahulu untuk dihindari dan digiringkan ke kawasan hutan kembali untuk diselamatkan ;
- Bahwa ketidaktahuan bahwa kucing hutan dilarang untuk dijual atau di pelihara, tetap seseorang tersebut tetap dianggap ilegal dan karena peraturan yang sudah ada dan negara menganggap bahwa masyarakat dianggap sudah tahu dengan adanya peraturan tersebut ;
- Bahwa dengan cara melihat morfologinya atau secara bentuk bisa dibedakan dari warna bulu, perilakunya berbeda dengan kucing biasa dan kucing hutan makannya makan daging serta tidak mau berbaur dengan manusia ;
- Bahwa Untuk bisa memelihara bisa didapatkan dari hewan hasil penangkaran (merupakan cucu, bukan anak atau orang tua awal) dengan adanya izin dan sertifikat dari balai besar ;
- Bahwa sifatnya absolut dilihat dari pasal-pasal nya;
- Bahwa Ahli melihat kucing hutan dan lutungnya saat itu ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan ke habitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan kehabitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;
- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;
- Bahwa untuk hewan yang sudah mati harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar dikhawatirkan ada penyakit menular sedangkan yang masih hidup dikembalikan kenegara untuk dilakukan perawatan sementara kesehatannya dicek sampai timbul sifat asli liarnya baru dilepas liarkan kehabitatnya ;
- Bahwa menyesuaikan dengan keadaan hewannya ;
- Bahwa Habitatnya asli kucing hutan dan lutung ada didaerah jawa ;
- Bahwa Kucing hutan dan lutung dilindungi dikarenakan satwa tersebut sekarang sudah minim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli **AGUNG FERDIANSYAH, S.H.,M.H** tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI :

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membeli dan menjual hewan yang dilindungi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WIB, di Perumahan Taman banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan yang dilindungi tanpa ada izin legalitas awalnya sekitar hari Senin tanggal 03 Oktober 202, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat status whatsapp dari teman whatsapp yang bernama saksi Kurniawan Julianto dan lalu saya mengirim whastapp dan menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu dibalas oleh saksi Kurniawan Julianto dan lalu melakukan transaksi jual beli 2 (dua) ekor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kucing hutan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto janji bertemu di Taman Rekreasi Wulandira yang berlokasi di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu saya membeli kucing tersebut dengan dibayar secara tunai dan selanjutnya saya meninggalkan tempat itu dan pulang kerumah dan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB, di Perumahan Taman Banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, saya sedang memposting gambar 2 (dua) ekor kucing hutan di facebook di Forum jual beli hewan Pandeglang kemudian pukul 19.00 WIB, ada seseorang yang yang menghubungi saya melalui whastapp dan menanyakan harga 2 (dua) ekor kucing hutan "dijual berapa", lokasi dimana dan dengan harga berapa " lalu Terdakwa menjawab dari yang mau beli tersebut lalu Terdakwa menjawab 2(dua) ekor kucing hutan seharga Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah di harga disepakati lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa ke orang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak lain adalah polisi langsung menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan langsung melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan lalu menemukan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kucing hutan diamankan dan dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli kucing hutan tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau hewan kucing hutan tersebut termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan ;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali, Terdakwa melakukan jual beli hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa menjual hewan selain kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa benar ini kucing yang diamankan dari rumah Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan fhoto barang bukti) ;
- Bahwa benar ini Handphone yang digunakan transaksi Terdakwa saat itu (Penuntut Umum sambil menunjukkan foto barang bukti) ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor kucing hutan yang dilindungi tanpa ada izin legalitas awalnya sekitar hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat status whatsapp dari teman whatsapp yang bernama saksi Kurniawan Julianto dan lalu saya mengirim whatsapp dan menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu dibalas oleh saksi Kurniawan Julianto dan lalu melakukan transaksi jual beli 2 (dua) ekor kucing hutan dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah harga disepakati lalu Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto janji bertemu di Taman Rekreasi Wulandira yang berlokasi di Kp. Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang mana saat itu saya membeli kucing tersebut dengan dibayar secara tunai dan selanjutnya saya meninggalkan tempat itu dan pulang kerumah dan kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB, di Perumahan Taman Banten Lestari Blok D2C No. 10 RT. 06 RW.021 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, saya sedang memposting gambar 2 (dua) ekor kucing hutan di facebook di Forum jual beli hewan Pandeglang kemudian pukul 19.00 WIB, ada seseorang yang menghubungi saya melalui whatsapp dan menanyakan harga 2 (dua) ekor kucing hutan " dijual berapa", lokasi dimana dan dengan harga berapa " lalu Terdakwa menjawab dari yang mau beli tersebut lalu Terdakwa menjawab 2(dua) ekor kucing hutan seharga Rp1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah di harga disepakati lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa ke orang tersebut dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang tidak lain adalah polisi langsung menanyakan 2 (dua) ekor kucing hutan dan langsung melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan lalu menemukan 2 (dua) ekor kucing hutan dan lalu selanjutnya Terdakwa beserta 2 (dua) ekor kucing hutan diamankan dan dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kucing hutan tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, kalau hewan kucing hutan tersebut termasuk hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan ;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali, Terdakwa melakukan jual beli hewan jenis kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa menjual hewan selain kucing hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli dan menjual hewan jenis kucing hutan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan "Tiada hukuman tanpa kesalahan", jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kemudian Majelis hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan Tunggal tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa terdakwa melanggar dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah berhasil dibuktikan, namun mengenai apakah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga kepadanya-lah patut dipersalahkan, akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



dipertimbangkan lebih lanjut setelah tindak pidana berhasil dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicing, "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan dengan maksud ;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian ;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dengan sengaja ini terlihat dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Ahli yang di dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni, dalam hal perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya terdakwa menawarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi sosial media facebook miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup facebook Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor whatsapp 083871756563. Hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari penjualan hewan / satwa dilindungi tersebut, Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad 3. Unsur dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur delik yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tersebut, namun demikian unsur delik yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang tersebut merupakan sebuah unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari beberapa unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat dibuktikan maka sudah cukup memenuhi unsur pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa melihat status *whatsapp* teman terdakwa yaitu saksi Kurniawan Julianto yang menawarkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*), selanjutnya atas tawaran tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Kurniawan Julianto dan menanyakan keberadaan dan harga Kucing dimaksud, kemudian saksi Kurniawan Julianto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai 2 (dua) ekor Kucing Kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang ingin dijualnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) seekor, selanjutnya setelah disepakati maka Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto berjanji untuk bertemu di depan taman rekreasi Wulandira di KP.Pelabuhan Bulan Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan saksi Kurniawan Julianto melakukan transaksi jual beli dengan cara terdakwa secara tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan dari Kurniawan Julianto dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan saksi Kurniawan Julianto menyerahkan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa setelah menerima 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) tersebut maka terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa di Taman Banten Lestari Blok D I C No.17 Rt.04 Rw.21 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya Terdakwa menawarkan kucing tersebut kepada pihak yang berminat melalui aplikasi sosial media facebook miliknya dengan cara terdakwa memposting digroup facebook Forum Jual Beli Hewan Pandeglang dengan menyertakan nomor *whatsapp* 083871756563. Bahwa postingan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Herman Budi Utama, saksi Dede Febrian, SH dan saksi Nana Mulyana Noviana, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selama ini diindikasikan sering memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi perizinan dari pihak yang berwenang, para saksi kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa dan menyamar sebagai pembeli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) dan pada saat para saksi mendatangi rumah terdakwa, mereka kemudian menemukan 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) yang berada dalam penguasaan terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal Perizinan yang dimilikinya atas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Bahwa hewan kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus Bengalensis*) adalah termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dan terdaftar dalam Nomor Urut 58, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena keberatan tersebut bukan mengenai pertimbangan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, namun berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan pada diri Terdakwa, sebelum amar putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah penahanan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (*Prionailurus beabengalensis*) untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA), sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengancam eksistensi satwa langka yang dilindungi Pemerintah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat berubah lebih baik lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa SUPRIADI BIN SANUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kucing kuwuk/hutan (Prionailurus bebengalensis) ;
Diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Balai KSDA atau BKSDA) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berikut simcard
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh NURHADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh NURHADI, SH.,MH Hakim Ketua dengan didampingi LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJIANTO, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh ROSANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam sidang secara telekonferensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

NURHADI, S.H., M.H.

DEDY ADI SAPUTRA, S.H.,MHum

Panitera Pengganti

WIJIANTO, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 918/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno**
Nomor Identitas (NIK) : 3404071301000007
Tempat Lahir : Sleman
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 13 Januari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarga negaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Soka Asri Permai EF 8A Rt. 10 Rw. 03
Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2023 bernama: Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H. dan M. Irsyad Faqih Adnan, S.H. Kesemuanya Advokat pada kantor Advokat ZAHRU ARQOM & Co., beralamat di Jl. Palagan Tentara Pelajar KM.7,5 Tegalkrapyak RT.01 RW.033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn, tertanggal 05 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn, tertanggal 05 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., pada tanggal 01 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA ANDIKA ARYUDANTARA Bin MUTASNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam Dakwaan pasal 40 ayat (2) yo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA ANDIKA ARYUDANTARA Bin MUTASNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) ekor buaya muara (crocodylus porosus) dengan panjang \pm 86 Cm (kurang lebih delapan puluh enam centi meter);
Dirampas untuk negara, cq. BKSDA Prop DIY.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Nota Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (vide Nota Pembelaan aquo);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula; demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., didakwa berdasarkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-80/Slmn/Eku.2/06/2023, tanggal 03 Juli 2023 yang dibacakan tanggal 12 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PETRA ANDIKA ARYUDANTARA Bin MUTASNO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di halaman kantor Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “Dengan sengaja menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY yang secara rutin melakukan patrol syber dan saat patrol tersebut tim mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Petra Andika di dalam group facebook yang bernama POROSUS KEEPER dengan kata penawaran atau narasi “Poro ± 80 cm lumayan galak WA 08822871890”.
- Bahwa Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY melakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak dan setelah memeriksa foto tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crodylus porosus* yang dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di halaman kantor Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi RIMO WIDARMAN, SH.,MAP dan saksi SEPTA DIAN SAPUTRA (anggota Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY) yang melakukan pelacakan menemukan terdakwa bersama buaya muara dan pada saat itu terdakwa mengakui jika memiliki dan memelihara buaya tersebut, selanjutnya terdakwa bersama buaya muara diamankan dan dibawa ke mako Ditpolairud.
- Bahwa terdakwa membeli buaya tersebut sekitar bulan Maret 2022 yang awalnya diposting difacebook dan terdakwa membelinya dengan harga Rp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak ada surat kepemilikan buaya muara dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22?TU/KSA/3?2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil identifikasi : buaya muara (*crocodylus porosus*), status konversi : satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (satwa dilindungi No. 706).
- Perbuatan terdakwa PETRA ANDIKA ARYUDANTARA Bin MUTASNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rimo Widarman, S.H., MAP**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa keterangan di BAP benar.
 - Bahwa pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.40 wib di Klurahan Timbulharjo, Timbulharjo, Sewon, Bantul saksi beserta anggota Ditpolairud Polda DIY menangkap Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno.
 - Bahwa pada saat saksi dan tim Unit Narkoba Polres Sleman mendatangi Terdakwa, dan setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas, saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) dengan panjang kurang lebih 86 Cm (delapan puluh enam centimeter).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Petra Andika di dalam grup facebook yang bernama POROSUS KEEPER dengan kata penawaran atau Narasi "Poros ± 80 cm lumayan galak WA 08822871890".
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika satwa tersebut merupakan buaya muara atau *crocodylus porosus* berdasarkan pengamatan dari ahli BKSDA yang memang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang satwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno tersebut awalnya dipelihara sendiri untuk kesenangan / hoby namun Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno juga bermaksud menjualnya jika laku.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buaya muara (*Crocodylus porosus*). Satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dengan daftar jenis jenis yang dilindungi diperbaharui pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no :P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706.
- Bahwa barang bukti benar.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Septa Dian Saputra**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan di BAP benar.
- Bahwa pada hari Minggu 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.40 wib di Klurahan Timbulharjo, Timbulharjo, Sewon, Bantul saksi beserta anggota Ditpolairud Polda DIY menangkap Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno.
- Bahwa pada saat saksi dan tim Unit Narkoba Polres Sleman mendatangi Terdakwa, dan setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas, saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor buaya muara (*crodylus porosus*) dengan panjang kurang lebih 86 Cm (delapan puluh enam centimeter).

- Bahwa awalnya Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Petra Andika di dalam grup facebook yang bernama POROSUS KEEPER dengan kata penawaran atau Narasi “ Poro ± 80 cm lumayan galak WA 08822871890”.
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika satwa tersebut merupakan buaya muara atau *crodylus porosus* berdasarkan pengamatan dari ahli BKSDA yang memang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang satwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno tersebut awalnya dipelihara sendiri untuk kesenangan / hoby namun Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno juga bermaksud menjualnya jika laku.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat apapun terkait kepemilikan buaya muara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buaya muara (*Crocodylus porosus*). Satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dengan daftar jenis jenis yang dilindungi diperbaharui pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no :P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706.
- Bahwa barang bukti benar.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **Eko Subardi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan di BAP benar.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) Perum Soka Asri Permai RT 10 RW 03 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan memelihara hewan berupa Buaya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor buaya hanya sebatas hobi atau kesenangan saja tidak diambil keuntungan atau tidak diperjualbelikan.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dalam hal menempatkan dan merawat buaya tersebut ditempatkan didalam aquarium, pada saat itu saya melihat didepan rumah.
- Bahwa Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno sebagai warga perumahan Perum Soka Asri Permai V-07, RT 10 RW 03 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman memiliki kepribadian yang baik, serta dapat bersosialisasi dan aktif dalam kepemudaan dan kegiatan keagamaan Masjid di lingkungan perumahan.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain menghadirkan para saksi, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli bernama **Nurrochmah Wisudhaningrum, S.Hut., M.Sc**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan di BAP benar.
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan dan tugas kewenangan Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai KSDA Yogyakarta bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa Ahli pernah didengar dan dimintai keterangan sebagai Ahli sebanyak 1 (satu) kali terkait perkara tindak pidana pelanggaran konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*). Satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dengan daftar jenis jenis yang dilindungi diperbaharui pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no :P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa buaya muara termasuk dalam jenis satwa dilindungi pada *family Crocodylidae* dengan nomor urut 706;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang tentang perlindungan terhadap satwa jenis buaya tersebut adalah untuk melestarikan dan menjaga keberadaannya di alam.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa jenis buaya yang dilindungi meliputi :
 - a) Buaya Irian (*Crocodylus novaeguineae*).
 - b) Buaya Muara (*Crocodylus porosus*).
 - c) Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*).
 - d) Sinyulong (*Tomistoma schlegelii*).
 - Bahwa jenis buaya muara (*Crocodylus porosus*). Satwa tersebut termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa dengan daftar jenis jenis yang dilindungi diperbaharui pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no :P. 20/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dengan nomor urut 706;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa buaya muara termasuk dalam jenis satwa dilindungi pada *family Crocodylidae* dengan nomor urut 706;
 - Bahwa apabila ada seseorang warga masyarakat membeli seekor buaya muara, yang kemudian dirawat dilingkungan rumahnya dengan cara ditempatkan ditempat tertentu sehingga tidak bisa bebas bergerak (sesuai habitat asalnya) namun tetap diberi makan secara rutin hal tersebut masuk dalam kategori memelihara karena bukan tempat alaminya;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 tahun 1999 pasal 37 ayat 2 bahwa pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang tidak dilindungi. Jadi pemeliharaan buaya muara untuk kesenangan tidak dapat dilakukan, pemeliharaan satwa dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran dan penangkaran tersebut dapat dilakukan dengan syarat dan aturan yang sudah ditentukan;
 - Bahwa satwa jenis buaya diperbolehkan untuk dipelihara, dimiliki atau diperniagakan asalkan sesuai syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, sebagaimana mengacu pada PP Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kepemilikan satwa dilindungi hanya dapat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam bentuk penangkaran dengan bukti pemilik (penguasa) memiliki surat izin penangkaran dan satwa memiliki sertifikat serta bertanda, dalam hal memelihara untuk kesenangan, satwa yang dilindungi harus memiliki bukti sertifikat bahwa satwa tersebut berasal dari penangkaran, serta minimal generasi kedua (F2) serta bertanda;

- Bahwa dalam hal memperniagakan satwa jenis buaya, maka pemilik/pengedar harus memiliki surat izin penangkaran, surat izin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda.
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno** telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah diberikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Halaman Kantor Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul., Terdakwa beserta 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) diamankan petugas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengunggah atau memposting 1 (satu) ekor buaya muara di facebook dengan nama akun Petra Andika didalam group facebook yang bernama POROSUS KEEPER SOLORAYA, kemudian ada seorang yang menghubungi Terdakwa melalui inbok messenger Facebook, dan berlanjut komunikasi dengan saling tukar nomor Whatapps (WA) selanjutnya saling berkomunikasi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dan disepakati dengan menentukan tempat untuk bertransaksi (jual beli) dengan cara COD (cash on delivery) yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Kantor Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) tersebut akan Terdakwa pelihara karena Terdakwa sebagai penghobi (pecinta) satwa jenis reptil salah satunya buaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) ekor buaya muara sekitar bulan Maret tahun 2022 yang Terdakwa pelihara hingga saat ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor buaya tersebut dari pembelian melalui media sosial Facebook dengan cara janji atau COD di Jalan Godean Sleman saat itu akan tetapi akhirnya 1 (satu) ekor buaya tersebut diantar ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap dan alamat orang yang menjual buaya kepada Terdakwa tersebut, karena Terdakwa juga tidak berkenalan serta Terdakwa sudah lupa nama akun dan nomor Whatsapp karena Terdakwa juga sudah berganti ponsel (HP).
- Bahwa Pemilik awal (penjual) menawarkan di dalam postingan Facebook tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar dan terjadi kesepakatan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diantar ke rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa akan menjual kembali 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sudah kurang lebih ada sekitar 5 (lima) orang yang menanyakan tentang harga melalui inbok messenger.
- Bahwa dalam hal merawat buaya tersebut Terdakwa tempatkan dalam yang terbuat dari kaca bening dengah panjang 80 cm (delapan puluh sentimeter) lebar 40 cm (empat puluh senti meter) tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter) yang berisi air kurang lebih dengan kedalaman 2-3 cm (dua sampai dengan tiga sentimeter).
- Bahwa buaya tersebut Terdakwa beri makan berupa daging ayam berupa 2 (dua) potong paha ayam dalam kurun waktu antara 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari sekali.
- Bahwa buaya tersebut Terdakwa mandikan dalam waktu sekali dalam sebulan dan setelah Terdakwa mandikan selanjutnya Terdakwa jemur dengan terik matahari, setelah selesai dimandikan dan dijemur, buaya tersebut kembali Terdakwa masukan dalam aquarium;
- Bahwa buaya tersebut berjenis kelamin jantan dan memiliki ukuran panjang 86 cm (delapan puluh enam centimeter) pada saat dilakukan pengukuran oleh Terdakwa disaksikan oleh petugas (Polisi).
- Bahwa pada saat 1 (satu) buaya muara (*crocodylus porosus*) diamankan oleh petugas dalam kondisi hidup;
- Bahwa barang bukti benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya juga telah membacakan surat bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22/TU/KSA/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil identifikasi : buaya muara (*crocodylus porosus*), status konversi : satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (satwa dilindungi No. 706).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) dengan panjang \pm 86 Cm (kurang lebih delapan puluh enam centi meter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah bernama: Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk, serta keterangan terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) dengan panjang \pm 86 Cm (kurang lebih delapan puluh enam centi meter); dan bukti surat berupa: surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22/TU/KSA/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil identifikasi : buaya muara (*crocodylus porosus*), status konversi : satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (satwa dilindungi No. 706); maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa awalnya Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY yang secara rutin melakukan patrol syber dan saat patrol tersebut tim mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Petra Andika di dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Snn



group facebook yang bernama POROSUS KEEPER dengan kata penawaran atau narasi "Poro ± 80 cm lumayan galak WA 08822871890".

- Bahwa Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY melakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak dan setelah memeriksa foto tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crocodylus porosus* yang dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di halaman kantor Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi Rimo Widarman, S.H., MAP dan saksi Septa Dian Saputra (anggota Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY) yang melakukan pelacakan menemukan terdakwa bersama buaya muara dan pada saat itu terdakwa mengakui jika memiliki dan memelihara buaya tersebut, selanjutnya terdakwa bersama buaya muara diamankan dan dibawa ke mako Ditpolairud.
- Bahwa terdakwa membeli buaya tersebut sekitar bulan Maret 2022 yang awalnya diposting difacebook dan terdakwa membelinya dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak ada surat kepemilikan buaya muara dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22?TU/KSA/3?2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil identifikasi : buaya muara (*crocodylus porosus*), status konversi : satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, perubahan lampiran sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 (satwa dilindungi No. 706).
- Bahwa para saksi dan Terdakwa telah membenarkan adanya barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar: Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang pada pokoknya dalam dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad. 1. Unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah manusia atau orang perseorangan yang menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dijalankan oleh pengurusnya baik perseorangan dan/ataupun secara berkelompok yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno** sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dibawah sumpah bernama: Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk, serta dibenarkan oleh keterangan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar dan/ ataupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP; oleh karena itu atas diri Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga oleh karenanya unsur "*Setiap orang*" telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi; dan unsur selanjutnya, apakah Terdakwa telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan hidup; ataukah tidak, akan dipertimbangan dengan unsur-unsur selanjutnya dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur: “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan *M.v.T (Memorie van Toelichting)* yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, sehingga kesengajaan dapat diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui”, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hendaknya diketahui dan dikehendaki akan akibatnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Dengan sengaja” disini dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, oleh karena itu pengertian sengaja yaitu dalam hal seorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan.

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie Van Toelicting*) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang tindakan tersebut atau akibatnya.

Dalam terori hukum, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu

1. Kesengajaan dengan maksud (*Opzet Orgmerk*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet bij Zekerheids-bewustijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwardelijk Opzet*);

Selanjutnya apabila kesengajaan dilihat dari sudut terbentuknya ada 3 tingkatan / tahapan yang dilalui yaitu:

- a. Adanya perangsang;
- b. Adanya kehendak;



c. Adanya tindakan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dirumuskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yakni Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk dan ahli Nurrochmah Wisudhaningrum, S.Hut., M.Sc., serta keterangan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno maupun barang bukti berupa: buaya, dan surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22/TU/KSA/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 (*vide* surat bukti aquo) maka diperoleh pembuktian yang benar adanya unsur dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY yang secara rutin melakukan patrol syber dan saat patrol tersebut tim mendapati unggahan foto (postingan) dari akun Petra Andika di dalam goup facebook yang bernama POROSUS KEEPER dengan kata penawaran atau narasi "*Poros ± 80 cm lumayan galak WA 08822871890*";

Menimbang, bahwa Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY melakukan foto tangkapan layar yang kemudian dikirim ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta untuk mengetahui apakah foto buaya tersebut merupakan jenis yang dilindungi oleh aturan atau tidak dan setelah memeriksa foto tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta menyimpulkan jika buaya tersebut merupakan jenis buaya muara atau *crocodylus porosus* yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 17.40 Wib bertempat di halaman kantor Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, saksi Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk (anggota Tim Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda DIY) yang melakukan pelacakan menemukan Terdakwa bersama buaya muara dan pada saat itu terdakwa mengakui jika memiliki dan memelihara buaya tersebut, selanjutnya terdakwa bersama buaya muara diamankan dan dibawa ke mako Ditpolairud. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.



Ad. 3. Unsur: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sifat perbuatannya alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur sudah terbukti dalam perbuatan sipelaku, misalnya pelaku telah memelihara satwa tersebut, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah dan dibuktikan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yakni Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk dan ahli Nurrochmah Wisudhaningrum, S.Hut., M.Sc., serta keterangan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno maupun barang bukti berupa: buaya, dan surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22/TU/KSA/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 (vide surat bukti aquo) maka diperoleh pembuktian yang benar adanya unsur dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor buaya tersebut dari pembelian melalui media sosial *Facebook* dengan cara perjanjian atau *COD* di Jalan Godean Sleman saat itu, akan tetapi akhirnya 1 (satu) ekor buaya tersebut diantar ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menawarkan buaya tersebut kepada pecinta buaya dan saat Terdakwa akan menjual 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sudah kurang lebih ada sekitar 5 (lima) orang yang menanyakan tentang harga melalui *inboks messenger*.

Menimbang, bahwa dalam hal merawat buaya tersebut Terdakwa tempatkan dalam aquarium yang terbuat dari kaca bening dengah panjang ± 80 cm (delapan puluh sentimeter) lebar 40 cm (empat puluh senti meter) tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter) yang berisi air kurang lebih dengan kedalaman 2-3 cm (dua sampai dengan tiga sentimeter).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam merawat Buaya Muara tersebut dengan memberi makan berupa daging ayam sejumlah 2 (dua) potong paha ayam dalam kurun waktu antara 2-3 (dua sampai dengan tiga) hari sekali;

Menimbang, bahwa buaya tersebut Terdakwa mandikan dalam waktu sekali dalam sebulan dan setelah Terdakwa mandikan selanjutnya Terdakwa jemur dengan terik matahari, setelah selesai dimandikan dan dijemur, buaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali Terdakwa masukan dalam aquarium; sebagaimana diterangkan oleh saksi Eko Subardi, selaku tetangga dan Ketua RT dan dibenarkan Terdakwa Petra;

Menimbang, bahwa buaya tersebut berjenis kelamin perempuan dan memiliki ukuran panjang 86 cm (delapan puluh enam centimeter) pada saat dilakukan pengukuran oleh Terdakwa disaksikan oleh petugas (Polisi); sebagaimana diterangkan oleh saksi Rimo Widarman, S.H., MAP. dkk, yang dibenarkan Terdakwa Petra;

Menimbang, bahwa pada saat 1 (satu) buaya muara (*crocodylus porosus*) diamankan oleh petugas dalam kondisi hidup, dan Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang atas kepemilikan satwa yang dilindungi, oleh karena berdasarkan keterangan/pendapat ahli Nurrochmah Wisudhaningrum, S.Hut., M.Sc., serta surat keterangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta No : KT.94/K.22/TU/KSA/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 (vide surat bukti aquo) buaya tersebut termasuk satwa yang dilindungi. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa; sehingga Majelis Hakim menolak argument dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a KUHP; oleh karena pendapat tersebut hanyalah pendapatnya sendiri saja (*adjustment*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU tentang satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali semua kesalahannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan menjadi tumpuan bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak terlalu berbeda jauh dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikarenakan akibat perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman warga masyarakat disekitarnya; oleh karena buaya tersebut termasuk satwa yang dilindungi, dan terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak berwenang; dan termasuk binatang yang sangat berbahaya, oleh karena mampu melompat dari air untuk menyerang mangsanya; bahkan jika kedalam air melebihi panjang tubuhnya, buaya muara mampu melompat serta menerkam secara vertikal mencapai ketinggian yang sama dengan panjang tubuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumen yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai pecinta dan ahli yang memelihara reptil, seperti ular, dan buaya, yang menurutnya bahwa buaya berjenis Perempuan yang diberi nama "Mimin" adalah buaya yang jinak; oleh karena faktanya buaya muara tersebut tiap harinya dapat memakan 2-3 potong ayam, dan tubuhnya semakin besar dan panjang setelah berbulan-bulan dipelihara oleh Terdakwa, dan terdakwa sendiri akan menjualnya oleh karena sarana dan prasarannya sudah tidak cukup memadai lagi, aquarium tersebut sudah tidak cukup, sehingga sangat membahayakan oleh karena buaya muara sewaktu-waktu dapat menerkam mangsanya secara tiba-tiba dan dapat melompat cukup tinggi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon penjatuhan hukuman secara percobaan, dan bersedia mengurus keabsahannya pada instansi yang berwenang untuk hal itu, menurut hemat Majelis Hakim argumen tersebut sudah terlambat untuk diajukan, oleh karena perkara *aquo* sudah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman; dan Terdakwa sudah melanggar aturan tersebut sudah cukup lama sejak Terdakwa membeli buaya muara sekira bulan Maret 2022 dan ditangkap bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Terdakwa dalam hal memperniagakan satwa jenis buaya muara, maka pemilik/pengedar harus memiliki surat izin penangkaran, surat izin pengedar, dan satwa buaya memiliki sertifikat yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa satwa tersebut minimal merupakan generasi kedua (F2) dan bertanda; dan ketentuan ini telah dilanggar oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa argumen yang diajukan oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim argumen tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat meringankan bagi Terdakwa, dan tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan yang memaafkan dan membenarkan sebagaimana dalam KUHP (vide Pasal 44 sd 51 KUHP), sebagaimana dimaksud Para Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim dengan tegas menolak agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaannya; dan / dijatuhi hukuman percobaan, sebagaimana dimohon oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah membeli buaya muara dan telah memeliharanya, kemudian akan menjualnya kembali dalam keadaan hidup dan buaya muara tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh UU yang berlaku, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa tersebut telah *"Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*, sebagaimana Dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem"; sehingga dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana lainnya (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (*overmacht*) KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa argumen dan pendapat yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa merupakan argumen yang berlaku bagi diri sendiri, dan tidak dapat diterima secara logis, sebagaimana ketentuan dalam KUHP tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa dipersidangan; sehingga dengan tegas alasan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim; dan Terdakwa tersebut dinyatakan **"bersalah"** telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara, dan denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*; sehingga masyarakat dan binatang satwa yang dilindungi akan terlindungi dan lestari di alam, dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya; oleh karena buaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muara merupakan salah satu binatang yang sangat berbahaya dan harus dilindungi; dan pemeliharannya harus memenuhi prosedur dan dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memerlukan biaya yang relatif cukup mahal dan diperlukan keahlian secara profesional;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) dengan panjang \pm 86 cm (kurang lebih delapan puluh enam centi meter); sudah semestinya agar dirampas untuk negara, cq. BKSDA Provinsi DIY yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, sebagaimana Dakwaan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomer 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Petra Andika Aryudantara Bin Mutasno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor buaya muara (*crocodylus porosus*) dengan panjang \pm 86 cm (kurang lebih delapan puluh enam centi meter);
Dirampas untuk negara, cq. BKSDA Provinsi DIY;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H., dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 353/Pid.B/2023/PN Smn, tertanggal 05 Juli 2023, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI**;
Tempat lahir : Kwandang;
Umur / Tgl. lahir : 31 Tahun/ 15 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Balabatu Desa Hutakalo, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II:

Nama lengkap : **RINO NAKI Bin TAIB NAKI**
Tempat lahir : Kwandang
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun/ 02 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Balabatu Desa Hutakalo, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak Tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 di Rutan Dit Polairud Polda Gorontalo;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 di Rutan Dit Polairud Polda Gorontalo;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 06 Februari 2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo;
4. Majelis Hakim, sejak Tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2023;
5. diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 february 2023 samapi dengan Tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 11 /Pid.B/LH/2023/PN Lbo Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11 /Pid.B/LH/2023/PN Lbo Tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu Panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
 - 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang \pm 300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui para terdakwa;
5. Membebaskan agar Terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulagi perbuatannya dan Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI bersama dengan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI bersama-sama dengan saksi YUDIN ETI alias YUDIN, saksi IRFAN IS JAILANI alias IRFAN, saksi AMRAN, dan saksi FILAN TOU yang berprofesi sebagai nelayan berlayar menuju laut untuk mencari tangkapan ikan, lalu saat para terdakwa dan rekan-rekannya sedang mencari ikan di perairan pesisir di depan desa Hutakalo dengan jarak 150 meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo, terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI melihat Tuteuruga (Penyu).
- Bahwa karena hasil tangkapan ikan terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk keperluan acara 40 (empat puluh) hari orang tua terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI, maka terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI memutuskan untuk menangkap Tuteuruga (Penyu) yang mereka temukan tersebut.
- Bahwa cara terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI menangkap Tuteuruga (Penyu) antara lain para terdakwa menyelam ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernafasan kompresor kemudian menangkap 2 (dua) ekor Tuteuruga (Penyu) pada dua titik yang berbeda yang berjarak \pm 50 meter antara penyu satu dan lainnya lalu memegang dan melipat kaki depan sebelah kiri dan kanan dari kedua penyu tersebut ke atas cangkang dan selanjutnya menaikkan 2 (dua) ekor Tuteuruga (Penyu) tersebut ke atas perahu.
- Bahwa selanjutnya I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI mengangkut Tuteuruga (Penyu) yang pertama sementara saksi YUDIN ETI alias YUDIN dan saksi IRFAN IS JAILANI alias IRFAN mengangkut Tuteuruga (Penyu) yang kedua kemudian mereka menyembunyikan kedua penyu tersebut dibawah pohon lemon yang berada di Pantai Balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah.
- Bahwa dari dua ekor Tuteuruga (Penyu) yang ditangkap oleh para terdakwa, satu ekor diantaranya disembelih atau dipotong oleh terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI untuk keperluan acara 40 (empat puluh) hari orang tuanya dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak \pm 20 meter dari bibir pantai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Dusun Balabatu Desa Hutakalo Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara sedangkan satu ekor lainnya dijual oleh terdakwa UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan dibeli oleh saksi USMAN NDIU Alias MANI dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Nomor : BA.219/SKW II-5/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Rosalia, S.Si, selaku pemeriksa pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara Seksi Konservasi Wilayah II Gorontalo, bahwa Penyu yang disembelih/dipotong oleh terdakwa RINO NAKI Bin TAIB NAKI teridentifikasi jenis/spesies *Chelonia mydas/Linnaeus 1758* yang memiliki Nama Indonesia yaitu Penyu Hijau, dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa Penyu Hijau termasuk Satwa yang dilindungi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN WANTU alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seekor Penyu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Gorontalo dengan jabatan selaku Panit I Seksi Sidik Subdit Penegakkan Hukum Dit Polairud dengan tugas dan tanggung jawab yaitu, melaksanakan fungsi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Perairan dan Pesisir Polda Gorontalo dan pada saat melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Perairan Kab.Gorontalo Utara dirinya mendapatkan informasi adanya jual beli Penyu, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan, hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi bahwa semua jenis Penyu yang ada di perairan indonesia dilindungi keberadaannya dan dilarang untuk ditangkap ataupun diperjual belikan baik dalam keadaan mati maupun hidup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli daging penyu di Desa Bubalango Kec. Sumalata Timur Kab.Gorontalo Utara dan sekitar pukul 13.00 wita telah memergoki dan membuntuti dua orang masyarakat dan berpura-pura sebagai pembeli daging penyu. Pada saat itu saksi mendapati adanya potongan daging penyu yang diduga siap untuk di jual dan dikonsumsi. Dan setelah saksi selidi diketahui pemilik daging penyu tersebut adalah saksi USMAN NDIU dimana dari keterangan yang diperoleh bahwa penyu tersebut didapatkan dari terdakwa UTUN NAKI serta terdakwa RINO NAKI yang diperoleh saat terdakwa UTUN dan terdakwa RINO memamah ikan dilaut bersama empat rekannya masing-masing saksi FIRLAN TOU, saksi YUDIN ETI, saksi IRFAN IS JAILANI dan saksi AMRAN;
- Bahwa pada saat ditemukan adanya daging satwa yang dilindungi maka saksi mengundang perangkat Desa Bubalango dan masyarakat yang ada saat itu untuk menyaksikan penyerahan barang bukti dari saksi USMAN kepada saksi yang ditanda tangani oleh saksi ANSAR NOMA selaku perangkat Desa Bubalango, saksi RIDWAN TAHIR dan Pr.MITRA NDIU selaku anak dari saksi USMAN NDIU;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saksi mengamankan pelaku maka saksi berupaya mengamankan barang bukti berupa potongan dada,kepala,kaki depan kiri kanan,kaki belakang kiri kanan serta cangkang dari satu ekor penyu dengan ukuran cangkang $\pm 75\text{cm} \times 55\text{cm}$ dan kemudian dibuatkan tanda penerimaan dan pengambilan gambar dokumentasi saat itu;
- Bahwa di Desa Bubalango Kec.Sumalata Timur Kab.Gorontalo Utara cukup sering mendapat informasi adanya penangkapan dan pemanfaatan daging penyu untuk dikonsumsi.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi YUDIN ETI alias YUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seker Penyu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saat saksi dan rekannya memamah ikan sekitar pukul 22.00 wita Lk.RINO dan Lk.UTUN menemukan dan menangkap satu ekor penyu dan menaikan diatas perahu kemudian beberapa saat kemudian menemukan satu ekor lagi ditempat berbeda yang berjarak ± 50 meter dari tempat pertama ditemukan penyu pertama. Saat itu saksi tidak melihat secara langsung cara Lk.RINO dan Lk.UTUN menangkap penyu tersebut tetapi yang jelas pada saat itu mereka menggunakan alat bantu pernafasan dari kompresor yang dirakit menggunakan selang panjang dan dakor untuk bernafas di dalam air di kedalaman ± 5 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Lk.UTUN dan Lk.RINO dan AMRAN berada di dalam air untuk memamah sementara Lk.IRFAN dan ILAN berada di atas perahu menjaga kompresor agar tidak mati;
- Bahwa penyu tersebut di temukan di perairan pesisir depan desa Hutakalo yang berjarak ± 150 meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo;
- Bahwa pada saat itu setelah ditangkap kedua penyu tersebut disimpan oleh saksi bersama rekannya dengan posisi terbalik di dekat pohon lemon pantai balabatu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



- Bahwa rencana saksi dan lima rekannya untuk kedua penyu tersebut akan mereka gunakan dalam acara 40 hari orang tua Lk.RINO NAKI,namun karena saat itu terdapat dua ekor maka mereka berniat menjual satu ekor untuk dibelikan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Penyu tersebut tidak disimpan atau dibawah kerumah karena rumah mereka berjarak sekitar 1 km dari pantai balabatu sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui Lk.UTUN menjual penyu tersebut kepada Lk.USMAN dengan harga Rp.200.000 dan uang tersebut telah dibelikan minuman keras untuk diminum bersama;
- Bahwa untuk penyu yang disiapkan untuk acara 40 hari disembelih/dipotong oleh Lk.RINO NAKI di waktu pagi bertempat dipantai balabatu pada hari minggu tanggal 26 juni 2022 ,jamnya saksi tidak mengetahui persis dan hal itu disampaikan langsung oleh Lk.RINO NAKI;
- Bahwa pemilki perahu , mesin dan kompresor yang mereka gunakan adalah milik dari Lk.ILHAM MOHI yang biasanya di panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur, Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh Lk.UTUN dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada K'ILI ,dan sepengetahuan saksi saat itu K'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan K'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas Lk.IWAN.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi IRFAN S. JAILANI alias IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seker Penyu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal para terdakwa karena merupakan rekan kerja saksi pada saat memamah ikan di laut dan sering kali bekerja di kebun. Saksi bekerja Bersama para terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan sejak Terdakwa UTUN NAKI mempunyai perahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 17.00 Wita, saksi ikut bersama dengan para terdakwa dan juga tiga orang lainnya untuk memamah ikan di laut;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 saat mereka memamah ikan sekitar pukul 22.00 Wita, para terdakwa menemukan dan menangkap dua ekor penyu dan menaikkan diatas perahu. Pada saat itu saksi hanya melihat para terdakwa menaikkan penyu tersebut dari air keatas perahu, saat itu para terdakwa berada di air menggunakan alat bantu pernafasan dari kompresor yang di rakit menggunakan selang Panjang dan dakor untuk bernafas di dalam air.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi Bersama dengan saksi ILAN berada diatas perahu menjaga kompresor sedangkan Terdakwa UTUN NAKI, Terdakwa RINO NAKI dan saksi AMRAN dan saksi YUDIN ETI berada di dalam air untuk memamah ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap penyu tersebut akan tetapi orang yang menyerahkan kedua ekor penyu yakni Terdakwa UTUN NAKI, Terdakwa RINO NAKI dengan kurun waktu yang berbeda yaitu ± 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saat di perairan pesisir depan jalan Hutakalo yang berjarak ± 150 meter dari pesisir pantai Desa Hutakalo;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu mereka menyimpan penyu dengan posisi terbalik di dekat pohon lemon pantai balabatu;
- Bahwa Saksi menerangkan mereka berencana kedua penyu tersebut akan digunakan dalam acara 40 (empat puluh hari) orang tua Terdakwa RINO NAKI, namun karena saat itu terdapat dua penyu maka mereka berniat menjualnya untuk dibelikan minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi menerangkan alas an penyu tidak dibawa dan disimpan di rumah karena jarak antara rumah dengan pantai sekitar 1 (satu) KM, sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya mereka tidak pernah menangkap penyu;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa UTUN NAKI menjual penyu tersebut kepada saksi USMAN dengan harga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dibelikan minuman keras untuk diminum bersama;

- Bahwa Saksi menerangkan yang memotong penyu tersebut yakni saksi dan Terdakwa RINO NAKI yang dilakukan di pohon lemon pantai balabatu dan cangkang penyu dibuang oleh Terdakwa RINO NAKI di laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik perahu, mesin dan kompresor yang digunakan merupakan milik Sdr. ILI biasa dipanggil KA' ILI yang beralamat di Desa Buladu Kec. Sumalata Timur, dimana saat perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh Terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA' ILI dan sepengetahuan saksi saat itu KA' ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA' ILI baru mengetahuii setelah diperiksa oleh petugas IWAN WANTU;
- Bahwa Saksi menerangkan Panjang perahu sekitar 10(sepuluh) meter dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter berwarna hijau bermesin 1 unit 15 PK merk Yamaha dan terdapat satu unit kompresor tiga seher, 2 HP merk Shark dengan selang udara berwarna kuning panjang 100 meter dan 4 buah regulator;
- Bahwa saksi menerangkan alasan menangkap penyu dalam keadaan hidup untuk dikonsumsi dan Sebagian dijual karena pada saat itu hasil tangkapan ikan sangat kurang sementara para saksi dan para Terdakwa membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 (empat puluh) hari orang tua Terdakwa RINO NAKI sehingga dengan terpaksa para terdakwa dan para saksi menangkap penyu tersebut, namun karena terdapat 2 (dua) ekor maka satunya dijual untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memamah ikan semalam;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi ILHAM MOHI Alias ILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seoker Penyu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa UTUN NAKI karena terdakwa adalah orang yang dipercaya saksi untuk diberikan pinjam pakai perahu untuk dioperasikan menangkap ikan;
- Bahwa saksi menerangkan meminjamkan perahu kepada terdakwa UTUN NAKI selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Panjang perahu sekitar 10(sepuluh) meter dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter berwarna hijau bermesin 1 unit 15 PK merk Yamaha dan terdapat satu unit kompresor tiga seher, 2 HP merk Shark dengan selang udara berwarna kuning panjang 100 meter dan 4 buah regulator;
- Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama kali ini karena selama menggunakan perahu saksi hanya digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan panah ikan dengan alat bantu nafas yaitu kompresor yang dihubungkan dengan selang dan regulator;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan perahunya yakni agar ikan yang didapatkan oleh para terdakwa dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat bagi hasil antara saksi dengan terdakwa UTUN NAKI yakni dengan hasil dari penjualan ikan setelah dipotong modal awal hasil penjualan dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yakni terdakwa UTUN NAKI dan kawannya berjumlah 6 (enam) orang ditambah dengan saksi selaku pemilik perahu;
- Bahwa saksi menerangkan ikan dari hasil melaut dijual kepada saksi karena saksi merupakan penampung kecil di Dusun Hulapa Desa Wubudu;
- Bahwa saksi menerangkan harga ikan cukup bervariasi karena beda jenis dan ukuran akan tetapi untuk jenis ikan Goropa dan Bobara seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kg, untuk baronang dan biji nangka Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kg;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu Panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang \pm 300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga secara formil barang bukti tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seekor Penyu;
- Bahwa pada pada hari minggu pagi sekitar jam 07.00 wita tanggal 26 Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi USMAN menawarkan Penyu yang dalam keadaan hidup untuk dijual dengan harga Rp.450.000. saat itu penyampaian saksi USMAN akan melihat barang dulu, dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa penyu tersebut disimpan dalam posisi terbalik dan berada di pohon lemon pantai balabatu.
- Bahwa pada saat itu setelah saksi USMAN melihat penyu tersebut dipantai, kemudian saksi USMAN datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberi tawaran untuk penyu tersebut dengan harga Rp.200.000. pada saat itu tidak terdapat orang lain yang melihat terdakwa USMAN memberikan uang sebesar Rp.200.000 tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh penyu tersebut pada saat Terdakwa bersama lima rekan lainnya sedang melakukan pencarian ikan dilaut dengan cara memamah menggunakan kompresor pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekitar jam 22.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI menangkap dua ekor penyu dengan cara menggunakan alat bantu pernafasan kompresor kemudian memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu. Terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI menangkap penyu tersebut diperairan pesisir di depan desa Hutakalo dengan jarak \pm 150 meter dari pesisir pantai Desa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Hutakalo pada dua titik yang tidak jauh sekitar 50 meter antara penyu yang pertama dan yang kedua mereka temukan saat itu;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa RINO NAKI menangkap penyu tersebut dengan memegang dan melipat kaki depan dari penyu tersebut keatas cangkang dan kemudian menaikannya ke atas perahu;
- Bahwa setelah ditangkap, penyu tersebut mereka sembunyikan menuju pantai balabatu dibawah pohon lemon dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu terdakwa bersama Terdakwa RINO NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN saat itu tidak ada yang mengetahui atau melihat selain mereka berenam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa RINO NAKI penyu tersebut akan digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang tua Terdakwa RINO NAKI, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka Terdakwa menawarkan satu ekor pada saksi USMAN karena saksi USMAN pernah memesan kepada Terdakwa jika ada penyu dirinya mau membeli;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penangkapan penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa RINO NAKI, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya di jual untuk di belikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memamah ikan malam.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan para terdakwa telah menangkap dan menjualbelikan seker Penyu;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memamah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



- itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;
- Bahwa setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
 - Bahwa terdakwa menerangkan merupakan kali pertama dirinya menangkap penyu;
 - Bahwa tujuan menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
 - Bahwa tidak membawa penyu tersebut kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa berjarak sekitar 1 km dari pantai Balabatu sementara untuk satu ekor penyu harus diangkat oleh dua orang;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa satu ekor penyu yang dijual terdakwa UTUN NAKI dibeli oleh saksi USMAN dengan harga Rp.200.000.
 - Bahwa Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak ± 20 meter dari bibir pantai;
 - Bahwa perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
 - Bahwa saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



- Bahwa panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;
- Bahwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memamah ikan malam;
- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang di lakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk di konsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa ingin dihadirkan sebagai saksi perangkat Desa hutakalo yang akan membenarkan bahwa di Desa Hutakalo tidak pernah diadakan sosialisasi terkait jenis ikan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memamah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
- Bahwa benar para terdakwa baru kali pertama menangkap penyu;
- Bahwa tujuan para terdakwa menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
- Bahwa benar satu ekor penyu yang dijual para Terdakwa kepada saksi USMAN dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa benar Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh para Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak \pm 20 meter dari bibir pantai;
- Bahwa benar perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
- Bahwa benar saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;
- Bahwa benar panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam;
- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang di lakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk di konsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, terdakwa I UTUN NAKI Bin YUSUP NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI Bin TAIB NAKI adalah



subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”:

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah terbukti secara hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa UTUN NAKI memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu;
- Bahwa benar setelah penyu tersebut ditangkap, penyu tersebut disembunyikan di bawah pohon lemon yang berada di pantai balabatu dan membalik badan penyu tersebut dengan kaki menghadap ke atas agar tidak berpindah, saat itu Terdakwa dan Terdakwa UTUN NAKI mengangkat penyu yang pertama dan penyu yang satunya diangkat oleh saksi YUDIN dan saksi IRFAN. saat itu tidak orang lain yang mengetahui selain mereka berenam;
- Bahwa benar para terdakwa baru kali pertama menangkap penyu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa menangkap penyu tersebut adalah untuk digunakan dalam ibadah 40 hari dari orang Terdakwa, namun saat itu karena terdapat dua penyu maka mereka memberikan kepercayaan kepada terdakwa UTUN NAKI untuk menjual penyu yang satunya;
- Bahwa benar satu ekor penyu yang dijual para Terdakwa kepada saksi USMAN dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa benar Penyu yang satunya yang disiapkan untuk acara 40 hari dipotong oleh para Terdakwa dan cangkangnya dibuang ke laut yang berjarak \pm 20 meter dari bibir pantai;
- Bahwa benar perahu, mesin dan kompresor yang mereka gunakan saat itu adalah milik dari saksi ILI yang biasanya mereka panggil dengan sebutan KA'ILI yang bertempat tinggal di Desa Buladu Kec.Sumalata Timur. Perahu tersebut diberikan kepercayaan untuk dijaga dan dioperasikan oleh terdakwa UTUN NAKI dengan kesepakatan ikan hasil panah dijual kepada KA'ILI. dan sepengetahuan Terdakwa saat itu KA'ILI tidak mengetahui soal penangkapan penyu dan KA'ILI baru mengetahui setelah diperiksa oleh Petugas yang Bernama saksi IWAN;
- Bahwa benar saat itu setelah pemilik perahu saksi ILI mengetahui Terdakwa beserta rekan yang lain menangkap penyu maka pada senin malam dalam acara 40 hari terdakwa bersama rekan saya terdakwa UTUN NAKI, saksi AMRAN, saksi YUDIN, saksi IRFAN dan saksi ILAN dimarahi oleh saksi ILI Alias KA'ILI;
- Bahwa benar panjang perahu yang mereka gunakan tersebut sekitar 10 meter dengan Lebar 1.5 Meter berwarna Hijau bermesin 1 unit 15 PK merek YAMAHA dan terdapat satu unit kompresor tiga seher 2 HP merek Shark dengan selang udara warna kuning panjang 100 meter bersama 4 buah dakor;
- Bahwa para terdakwa pernah mendengar jika penyu tersebut dilindungi dan tidak boleh ditangkap;
- Bahwa benar alasan para Terdakwa dan rekannya menangkap penyu karena pada saat itu hasil tangkapan ikan mereka sangat kurang sementara mereka membutuhkan ikan lebih untuk digunakan pada acara 40 hari orang tua Terdakwa, jadi dengan terpaksa mereka menangkap penyu tersebut namun karena terdapat dua ekor maka yang satunya dijual

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibelikan minuman keras pada hari minggu pagi untuk menghangatkan badan setelah memanah ikan malam;

- Bahwa Terdakwa sadar dan menyesali perbuatan yang di lakukan yaitu menangkap dan menjual penyu dalam keadaan hidup untuk di konsumsi dan sebagian dijual adalah salah. Untuk itu Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum telah dipertimbangkan diatas bahwa benar cara Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap penyu yaitu pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II memanah ikan dilaut, Terdakwa dan Terdakwa II melihat dua ekor penyu di tempat yang berbeda berjarak sekitar 50 meter antara penyu satu dan lainnya. saat itu mereka menangkap kedua ekor penyu tersebut dengan cara memegang kaki depan sebelah kiri dan kanan kemudian menaikannya keatas perahu, dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENANGKAP DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Rumah Tahanan Negara Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu Panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
- 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang \pm 300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 jo Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I UTUN NAKI BIN YUSUF NAKI dan Terdakwa II RINO NAKI BIN TAIB NAKI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENANGKAP DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP”**;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan masing-masing yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000;- (satu jutah rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu Panjang \pm 10 (sepuluh) meter dan lebar \pm 1,5 (satu koma lima) meter warna krem hijau;
 - 1 (satu) buah unit mesin tempel 15 (lima belas) PK Merk Yamaha Enduro;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kompresor bensin shark tiga saher beserta selang udara warna kuning Panjang \pm 300 (tiga ratus) meter dan 4 (empat) buah dakor;

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Kamis Tanggal 6 April 2023 oleh : AMINUDIN J. DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua, EDWIN RISKY MARENTEK SH. dan DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 12 April 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH., MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh ANDI NIRWANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN RISKY MARENTEK, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

DAIMOND DONNY SIAHAYA, SH.

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRODI HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
Jl. Sumatra No.101 GKB Telp. (031) 3951414 Gresik

BERITA ACARA BIMBINGAN

A. IDENTITAS

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin Berdasarkan UU No 5 th 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya			
Nama Mahasiswa	: RIDHO AFRIZAL ABD ROHIM	Tanggal Pengajuan	: 8 Oktober 2023
NIM	: 200901015	Periode Bimbingan	: September 2023 - Januari 2024
Prodi	: Hukum	Pembimbing I	: Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
Fakultas	: Hukum	Pembimbing II	: Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H

B. KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING I

TANGGAL	PERMASALAHAN	SARAN	PARAF PEMBIMBING	PARAF MAHASISWA
23/10/23	b. judul	Ubah judul	J	J
2/12/23	parafasan masalah	revisi	J	J
11/12/23	hujan pustaka	revisi	J	J
19/12/23	hujan pustaka	revisi	J	J
15/1/24	metode	revisi	J	J
3/1/24	penelitian	revisi	J	J
20/1/24	bimbingan	Acc Revisian IX.	J	J
		Acc kelurahan	J	J

Catatan:

- Mahasiswa wajib membawa Form. Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan konsultasi dengan pembimbing skripsi I dan II
- Dosen Pembimbing berhak tidak melayani konsultasi jika mahasiswa tidak membawa Form. Bimbingan Skripsi

C. KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING II

TANGGAL	PERMASALAHAN	SARAN	PARAF PEMBIMBING	PARAF MAHASISWA
29/03	judul	ubah judul	gsl	[Signature]
5/04	penelitian awal	revisi	gsl	[Signature]
7/04	keaslian pustaka	revisi	gsl	[Signature]
8/04	penulisan	revisi	gsl	[Signature]
24/04	kesimpulan	Ace	gsl	[Signature]
25/04	revisi	perbaikkan	gsl	[Signature]
16/04	penulisan	perbaikkan	gsl	[Signature]
15/04	bimbingan	Ace	gsl	[Signature]

D. PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJIKAN :

Pembimbing Skripsi	Nama	Hari / Tanggal	Tanda Tangan
Pembimbing I	Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H		[Signature]
Pembimbing II	Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H		[Signature]

Gresik, _____
Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum

[Signature]
(Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H)

Skripsi Ridho FInal (1).docx

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uksw.edu Internet Source	1%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
7	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

10	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1 %
15	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
18	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %

21	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
25	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
27	Wiyata Yudha Lesmana, Rachmad Abduh. "Criminal Law Policy on the Protection of Protected Wildlife", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2024 Publication	<1 %
28	123dok.com Internet Source	<1 %
29	Muhammad Zidhan L Mainuru, Veriana Josepha Batseba Rehatta, Dyah Ridhul Airin Daties. "Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And	<1 %

Flora (Cites) 1963", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2024

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 30 | repository.upstegal.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 31 | ojs.ummy.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 32 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya
Student Paper | <1 % |
| 33 | Submitted to University of Wollongong
Student Paper | <1 % |
| 34 | ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 35 | dimensicom09.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 36 | Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Monica Graicila. "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", KRTHA BHAYANGKARA, 2022
Publication | <1 % |
| 37 | legalitas.unbari.ac.id
Internet Source | <1 % |
-

38

repository.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

39

Pieter H Patiasina, Hadibah Zachra Wadjo, Johan Pieter Elia Rumangun. "Putusan Pengadilan Negeri Dobo Terhadap Tindak Pidana Pemilu", Bacarita Law Journal, 2024

Publication

<1 %

40

Submitted to unimal

Student Paper

<1 %

41

Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, Diah Permata Sari. "Kajian Yuridis Perlindungan Penyu", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021

Publication

<1 %

42

Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

43

Rizki Zakariya. "OPTIMALISASI PERAN PPNS BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN PERKARA KEPABEANAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI", JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 2020

Publication

<1 %

44

online-journal.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

- | | | |
|----|---|------|
| 45 | repository.uir.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 46 | Nur Afya Ramadanti, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Wilshen Leatemia. "Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flaura", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication | <1 % |
| 47 | Submitted to Universitas Muria Kudus
Student Paper | <1 % |
| 48 | digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 49 | Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication | <1 % |
| 50 | Muhammad Alwi, Budi Sastera Panjaitan, Uswatun Hasanah3. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan:", Mimbar | <1 % |

Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2023

Publication

51

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1 %

52

Bainah Sari Dewi, Akhmad Kamaluddin, Yoshua Gdemakarti. "Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Penangkaran Rusa (*Cervus sp*) di Kota Bandar Lampung", Jurnal Sylva Lestari, 2019

Publication

<1 %

53

Brigita Teselonika Tombokan, Dani Pinasang, Deizen Rompas. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN NOODWEER EXCES TERHADAP PEMBELAAN DIRI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM", AKULTURASI, 2023

Publication

<1 %

54

Milton Lilipory, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa. "Manfaat Pemidanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

55

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Samedi Samedi. "KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA:

<1 %

REKOMENDASI PERBAIKAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2021

Publication

57

Tri Santoso, Emi Puasa Handayani. "Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018

Publication

<1 %

58

Yuli Purwanti. "membangun model perlindungan saksi tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia", INA-Rxiv, 2017

Publication

<1 %

59

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

60

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

61

Sepus Marten Fatem, Jonni Marwa, Melanesia Brigitte Boseran, Yubel Maria Msen. "Nilai ekonomi dan analisis kebijakan perburuan dan perdagangan satwa liar di Kabupaten Manokwari", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2021

Publication

<1 %

62

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

63

Indiyani Bugis, Jemmy Jefry Pietersz, Reveny Vania Rugebregt. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Satwa Liar Di Kabupaten Kepulauan Aru", *Bacarita Law Journal*, 2023

Publication

<1 %

64

Novarisa Permatasari. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021

Publication

<1 %

65

Supriatno, Dr., M.Si., Penerbit FKIP USK. "Burung Besar Aceh : Penetapan Habitat Penting Burung", *Open Science Framework*, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On